

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Alamat : Jl.Lintas Timur – Sengeti Kompleks Perkantoran Akso Dano
e-mail : e-mail : dpad.muarojambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : /Kep.Kadis/DPAD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara, perlu membentuk Unit Kearsipan,Unit Pengolah serta susunan keanggotaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Muaro Jambi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 51).
10. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kearsipan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Muaro Jambi ini ;

KEDUA : Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
2. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN;
3. Melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
4. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan ; dan
5. Pembentukan Tim Sinergi Kabupaten, pengorganisasian kerja tim kabupaten dan advokasi anggaran pembinaan keperpustakaan desa dan kerja tim sinergi kabupaten untuk perlu kejelasan dan keberlanjutan program;

KETIGA : Unit Pengolah mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerjanya;
2. Melakukan pencatatan, pemeliharaan dan pengamanan arsip dan baik berupa arsip fisik maupun elektronik;
3. Melaksanakan penyusutan arsip aktif;
4. Mempersiapkan pemindahan arsip inaktif dari pimpinan unit kerja kepada unit kearsipan; dan
5. Berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan unit kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS

CONTOH

DR.Contoh Lengkap.

Pembina Utama Muda

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi .
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : / KEP/DPAD/2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

- I. Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Muaro Jambi
- II. Koordinator : Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
- III. Unit Pengolah
- a. Sekretariat Dinas
 - 1.
 - b. Bidang Perpustakaan
 - 1.
 - c. Bidang Arsip
 - 1.

KEPALA DINAS

CONTOH

DR.Contoh Lengkap.

Pembina Utama Muda

NIP.